



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 260/PMK.05/2014

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2013, telah diatur ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan badan lainnya yang berbasis kas menuju akrual;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai penyusunan Laporan Keuangan, Ikhtisar Laporan Keuangan, penyajian Neraca Badan Lainnya serta melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan badan lainnya yang sebelumnya berbasis kas menuju akrual sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi berbasis akrual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya;

- Mengingat : 1. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

2. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013](#) tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya yang selanjutnya disebut SAPBL adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi badan lainnya.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
3. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan CaLK.
4. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat LKBUN adalah gabungan laporan keuangan entitas pelaporan Bendahara Umum Negara, informasi keuangan yang berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara, dan unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau menguasai aset Pemerintah yang tidak

dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat LKPP adalah laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Pusat yang merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan BUN.
6. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam 1 (satu) periode.
7. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam 1 (satu) periode pelaporan.
8. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disebut LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
9. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
10. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.
11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program.

12. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
13. Unit Badan Lainnya yang selanjutnya disingkat UBL adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan dan/atau mendukung fungsi kementerian negara/lembaga dimana secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan kementerian negara/lembaga tertentu.
14. UBL Satker adalah UBL yang dalam rangka pengelolaan keuangannya ditetapkan sebagai Satker.
15. UBL Bagian Satker adalah UBL yang dalam rangka pengelolaan keuangannya menjadi bagian dari suatu Satker tertentu dan pelaksanaan kegiatannya untuk mendukung pencapaian output kegiatan Satker dimaksud.
16. UBL Bukan Satker adalah UBL yang bukan merupakan UBL Satker atau UBL Bagian Satker.
17. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Pelaporan Keuangan Badan Lainnya yang selanjutnya disingkat UAPBUN PBL adalah unit organisasi eselon I di Kementerian Keuangan yang bertugas untuk membantu BUN dalam menyusun laporan posisi keuangan badan lainnya dari UBL Bukan Satker dan Ikhtisar Laporan Keuangan dari seluruh UBL.
18. Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPBUN.
19. Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat DJPBN adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.
20. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disebut Dit. APK adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.

21. Ikhtisar Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat ILK adalah ringkasan Laporan Keuangan dari UBL, dengan tujuan untuk memudahkan pengguna Laporan Keuangan dalam memahami informasi Laporan Keuangan dan menjadi lampiran LKBUN dan LKPP.

BAB II

JENIS UNIT BADAN LAINNYA

Pasal 2

- (1) Berdasarkan pengelolaan keuangannya, UBL terdiri atas:
 - a. UBL Satker/Bagian Satker; dan
 - b. UBL Bukan Satker.
- (2) UBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan dana dari:
 - a. APBN; dan/atau
 - b. Non APBN.

Pasal 3

- (1) Unit organisasi pada Pemerintah Pusat yang dapat bertindak sebagai UBL harus memenuhi karakteristik dan kriteria UBL.
- (2) Karakteristik dan kriteria UBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Daftar UBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Daftar UBL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Keuangan UBL Satker/Bagian Satker

Pasal 4

- (1) UBL Satker/Bagian Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, belanja, dan beban berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN.
- (2) Dalam hal UBL Satker/Bagian Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan dana dari non APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dana tersebut diperlakukan sebagai:
 - a. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); atau
 - b. Pendapatan Hibah.
- (3) Dana yang didapatkan UBL Satker/Bagian Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan PNBP dan Hibah.
- (4) Dalam hal dana yang didapatkan dari non APBN oleh UBL Satker/Bagian Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tidak dapat diperlakukan sebagai pendapatan PNBP atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dana tersebut dikelola dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan UBL berkenaan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Keuangan UBL Bukan Satker

Pasal 5

- (1) UBL Bukan Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, belanja, dan beban, termasuk dana pihak ketiga sesuai mekanisme yang diatur oleh masing-masing UBL.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disesuaikan dengan bentuk organisasi serta tugas dan fungsi masing-masing UBL Bukan Satker sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pendirian UBL dimaksud.

BAB IV

UNIT AKUNTANSI DAN TATA CARA PELAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA

Bagian Kesatu

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Unit Badan Lainnya

Pasal 6

- (1) SAPBL merupakan sub sistem dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN).
- (2) Dalam rangka pelaksanaan SAPBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan DJPBN sebagai UAPBUN PBL.
- (3) UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dit. APK.
- (4) UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun Laporan Keuangan berupa Neraca dan ILK tingkat UAPBUN PBL; dan
 - b. menyampaikan Neraca dan ILK sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada UABUN.

Bagian Kedua

Akuntansi dan Pelaporan Unit Badan Lainnya Satker/Bagian Satker

Pasal 7

- (1) UBL Satker menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.

- (2) Sistem aplikasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada BUN dan Kementerian Negara/Lembaga.
- (3) Kegiatan akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Laporan Keuangan dan ILK.
- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. LRA;
 - b. LO;
 - c. LPE;
 - d. Neraca; dan
 - e. CaLK.
- (5) UBL Bagian Satker menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan standar akuntansi pemerintahan.
- (6) Berdasarkan kegiatan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), UBL Bagian Satker menyusun ILK.

Bagian Ketiga

Akuntansi dan Pelaporan Unit Badan Lainnya Bukan Satker

Pasal 8

- (1) UBL Bukan Satker menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi yang diatur oleh masing-masing UBL dan Standar Akuntansi Pemerintahan atau Standar Akuntansi Keuangan.
- (2) Kegiatan akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan laporan keuangan dan ILK.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. LO atau laporan keuangan yang dipersamakan;
 - b. Neraca atau laporan keuangan yang dipersamakan; dan

c. CaLK.

- (4) UBL Bukan Satker menyajikan realisasi penggunaan dana yang didapatkan dari APBN dan/atau non APBN dalam laporan keuangan dan ILK.

BAB V

PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN DAN IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) UBL Satker menyampaikan:
 - a. ILK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada UAPBUN PBL; dan
 - b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada unit akuntansi instansi di atasnya dengan dilampiri ILK.
- (2) UBL Bagian Satker menyampaikan ILK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) kepada:
 - a. UAPBUN PBL; dan
 - b. Satker yang selanjutnya dilampirkan pada Laporan Keuangan Satker untuk disampaikan kepada unit akuntansi instansi di atasnya.
- (3) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan secara berjenjang dari Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1), dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA).
- (4) Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penggabungan ILK dari seluruh UBL Satker/Bagian Satker dan melampirkan pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semesteran dan Tahunan.
- (5) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyampaian Laporan Keuangan dan ILK.

Pasal 10

- (1) Penyampaian ILK kepada UAPBUN PBL oleh UBL Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan oleh UBL Bagian Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan secara semesteran dan tahunan.
- (2) UBL Bukan Satker menyampaikan laporan keuangan dan ILK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada UAPBUN PBL secara semesteran dan tahunan.
- (3) Penyampaian ILK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan laporan keuangan konsolidasian BUN.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh UBL Bukan Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), UAPBUN PBL menyusun laporan keuangan berupa Neraca.
- (2) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menjadi bahan konsolidasian dalam rangka penyusunan LKBUN dan LKPP.
- (3) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan catatan ringkas guna memudahkan pengguna laporan keuangan dalam memahami informasi yang disajikan.
- (4) Berdasarkan ILK yang disampaikan oleh seluruh UBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan Pasal 10 ayat (2), UAPBUN PBL menyusun ILK tingkat UAPBUN PBL.
- (5) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ILK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada UABUN secara semesteran dan tahunan.
- (6) Penyampaian Neraca dan ILK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan laporan

keuangan konsolidasian BUN.

- (7) ILK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi lampiran LKBUN dan LKPP.

BAB VI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

- (1) UBL Satker/Bagian Satker membuat Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) atas ILK yang disusunnya dan dilampirkan pada saat penyampaian ILK kepada UAPBUN PBL.
- (2) UBL Bukan Satker membuat Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) atas laporan keuangan dan ILK yang disusunnya dan dilampirkan pada saat penyampaian laporan keuangan dan ILK ke UAPBUN PBL.
- (3) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh penanggung jawab UBL Satker/UBL Bagian Satker/UBL Bukan Satker.
- (4) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) yang dibuat oleh UBL Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa ILK telah disusun berdasarkan data pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan yang ada di UBL Satker.
- (5) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) yang dibuat oleh UBL Bagian Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa ILK telah disusun berdasarkan data anggaran dan realisasi belanja yang ada di UBL Bagian Satker.
- (6) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) yang dibuat oleh UBL Bukan Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan bahwa pengelolaan keuangan baik yang berasal dari APBN dan Non APBN telah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (7) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan.

Pasal 13

- (1) UAPBUN PBL membuat Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) atas Neraca dan ILK yang disusunnya dan dilampirkan pada saat penyampaian Neraca dan ILK kepada UABUN.
- (2) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab UAPBUN PBL.
- (3) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) yang dibuat oleh UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa:
 - a. Neraca dan ILK UAPBUN PBL disusun berdasarkan laporan keuangan dan ILK seluruh UBL.
 - b. Neraca dan ILK UAPBUN PBL disusun dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Isi dari Laporan Keuangan dan ILK di tingkat UBL merupakan tanggung jawab masing-masing Ketua/Kepala/Pimpinan UBL.
- (5) UAPBUN PBL hanya bertanggung jawab atas kebenaran penyusunan laporan keuangan berupa Neraca dan ILK di tingkat UAPBUN PBL.
- (6) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan.

BAB VII

MODUL SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA

Pasal 14

SAPBL dilaksanakan sesuai dengan Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Pasal 15

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga melakukan reviu atas ILK yang disusun oleh UBL Satker/Bagian Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (6).
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dan merupakan bagian dari reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 16

- (1) Laporan keuangan dan ILK UBL Bukan Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) direviu oleh unit yang melaksanakan fungsi pengawasan/pemeriksaan internal pada UBL Bukan Satker.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat pernyataan bahwa laporan keuangan dan ILK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan pada saat penyampaian laporan keuangan dan ILK UBL Bukan Satker kepada UAPBUN PBL.

Pasal 17

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ILK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Keuangan.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil reviu berupa Pernyataan Telah Direviu.
- (3) Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Keuangan.
- (4) Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) dilampirkan pada saat penyampaian Neraca dan ILK UAPBUN PBL kepada UABUN.
- (5) Reviu laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai reviu atas laporan keuangan.

BAB IX

LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA YANG DILIKUIDASI

Pasal 18

- (1) UBL dinyatakan likuidasi dalam hal mengalami kondisi sebagai berikut:
- a. UBL Satker dan UBL Bukan Satker dinyatakan tidak aktif;
 - b. perubahan status UBL Satker menjadi UBL Bagian Satker atau menjadi UBL Bukan Satker;
 - c. perubahan status UBL Bukan Satker menjadi UBL Satker atau menjadi UBL Bagian Satker; dan/atau
 - d. tidak memenuhi kriteria UBL sebagaimana dimaksud dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.
- (2) UBL yang dinyatakan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan keuangan penutup dan laporan keuangan likuidasi.
- (3) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap UBL Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

SAPBL yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan untuk menghasilkan laporan manajerial di bidang keuangan.

Pasal 20

Dalam hal UAPBUN PBL belum memiliki Kode Bagian Anggaran, UAPBUN PBL tetap menyusun Neraca untuk dikonsolidasikan dalam LKBUN dan LKPP serta menyusun ILK untuk dilampirkan pada LKBUN dan LKPP.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dan ILK UBL untuk Tahun Anggaran 2014, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan lainnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2013.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011](#) tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2013](#), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2044